



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2976/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 7 November 2025

Kepada Yth. :
Kepolisian Resor Klungkung
Jalan Untung Surapati No.28, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres Klungkung”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data data kasus tindak pidana pengeroyokan di kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024 serta wawancara terhadap pihak kepolisian terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Klungkung serta bagaimana hambatan yang dihadapi Polres Klungkung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ida Ayu Parami Cintiya
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101032
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

1. Lampiran 2. Pedoman wawancara dengan Narasumber Bapak IPTU I Made Semarajaya, S.H., S.S selaku KBO (Kepala Bagian Operasional) Satreskrim Polres Klungkung

Daftar Pertanyaan:

- 1) Bagaimana gambaran umum penanganan tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Klungkung selama ini?
- 2) Bagaimana peran KBO Satreskrim dalam mengoordinasikan penanganan perkara tindak pidana pengeroyokan?
- 3) Sejak laporan diterima, bagaimana alur penanganan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Klungkung?
- 4) Bentuk perlindungan hukum apa saja yang diberikan oleh Satreskrim Polres Klungkung kepada korban tindak pidana pengeroyokan?
- 5) Apakah perlindungan hukum tersebut mencakup perlindungan yang bersifat preventif dan represif?
- 6) Bagaimana kebijakan Satreskrim dalam menjamin rasa aman korban selama proses penyidikan berlangsung?
- 7) Apakah Satreskrim Polres Klungkung melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam memberikan perlindungan kepada korban pengeroyokan?
- 8) Hambatan apa saja yang dihadapi Satreskrim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan?
- 9) Upaya apa yang dilakukan agar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan dapat berjalan lebih optimal ke depan?

2. Lampiran 3. Pedoman wawancara dengan Narasumber Bapak AIPTU I Ketut Widiassa selaku Kaurmintu Satreskrim Polres Klungkung

Daftar Pertanyaan:

- 1) Apa peran Kaurmintu Satreskrim dalam mendukung penanganan perkara tindak pidana pengeroyokan?
- 2) Bagaimana pengelolaan administrasi perkara yang berkaitan dengan korban tindak pidana pengeroyokan di Satreskrim Polres Klungkung?
- 3) Apakah korban dibantu dalam proses administrasi sejak pelaporan hingga penyidikan berlangsung?
- 4) Bagaimana koordinasi antara Kaurmintu dengan penyidik dan penyidik pembantu dalam penanganan korban pengeroyokan?
- 5) Apakah korban diberikan informasi terkait perkembangan administrasi perkara yang sedang berjalan?
- 6) Hambatan apa saja yang sering muncul dalam pengelolaan administrasi perkara yang berkaitan dengan korban pengeroyokan?
- 7) Apakah keterbatasan sarana dan prasarana administrasi memengaruhi pelayanan terhadap korban?
- 8) Bagaimana peran Kaurmintu dalam memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi secara administratif?
- 9) Apakah terdapat kendala dari pihak korban dalam melengkapi administrasi perkara?

3. Lampiran 4. Pedoman wawancara dengan Narasumber BRIPKA Widiyastuti selaku Banit (Bintara Unit) Reskrim Satreskrim Polres Klungkung

Daftar Pertanyaan:

- 1) Apa peran Banit Reskrim dalam penanganan korban tindak pidana pengeroyokan?
- 2) Bagaimana proses awal pendampingan korban pengeroyokan setelah laporan diterima?
- 3) Bagaimana cara Banit Reskrim melakukan pemeriksaan terhadap korban yang mengalami trauma akibat pengeroyokan?
- 4) Apakah pemeriksaan korban dilakukan dengan pendekatan yang bersifat humanis?
- 5) Bagaimana Banit Reskrim membantu korban dalam memperoleh pemeriksaan medis atau visum et repertum?
- 6) Apakah korban diberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan dan hak-haknya sebagai korban?
- 7) Hambatan apa saja yang sering dihadapi Banit Reskrim dalam mendampingi korban pengeroyokan?
- 8) Apakah sikap korban, seperti takut atau enggan memberikan keterangan, menjadi kendala dalam proses pemeriksaan?
- 9) Bagaimana upaya Banit Reskrim dalam mengatasi hambatan tersebut agar korban tetap dapat memberikan keterangan?
- 10) Menurut Saudari, apa yang perlu ditingkatkan agar perlindungan terhadap korban pengeroyokan dapat berjalan lebih optimal?

4. Lampiran 5. Pedoman wawancara dengan Narasumber BRIPKA Widiyastuti selaku Banit (Bintara Unit) Reskrim Satreskrim Polres Klungkung

Daftar Pertanyaan:

- 1) Bagaimana prosedur penyidikan perkara tindak pidana pengeroyokan di Satreskrim Polres Klungkung?
- 2) Bagaimana posisi korban dalam proses penyidikan perkara pengeroyokan?
- 3) Bentuk perlindungan apa saja yang diberikan oleh penyidik pembantu kepada korban selama proses penyidikan berlangsung?
- 4) Apakah korban diberikan penjelasan mengenai hak-haknya dalam proses peradilan pidana?
- 5) Bagaimana penyidik pembantu memastikan korban merasa aman dan tidak mendapatkan tekanan dari pelaku?
- 6) Apakah korban diberikan informasi mengenai perkembangan perkara yang sedang ditangani?
- 7) Hambatan apa saja yang sering dihadapi penyidik pembantu dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pengeroyokan?
- 8) Apakah trauma dan ketakutan korban menjadi kendala dalam proses penyidikan?
- 9) Bagaimana upaya penyidik pembantu dalam mengatasi kendala tersebut agar proses penyidikan tetap berjalan?
- 10) Menurut Saudara, apakah perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan selama ini sudah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku?



LAMPIRAN 03
DRAF NARASUMBER

DAFTAR NAMA NARASUMBER

1. Nama : IPTU I Made Semarajaya, S.H., S.S
Jabatan : KBO (Kepala Bagian Operasional) Satreskrim Polres Klungkung
2. Nama : AIPTU I Ketut Widiasta
Jabatan : Kaurmintu Satreskrim Polres Klungkung
3. Nama : BRIPKA Widiyastuti
Jabatan : Banit (Bintara Unit) Reskrim Satreskrim Polres Klungkung
4. Nama : Kadek Yasa Antara Yudha, S.H.
Jabatan : Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Klungkung





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 6. Wawancara Bersama KBO (Kepala Bagian Operasional)

Satreskrim Polres Klungkung

UNDIKSHA



Lampiran 7. Wawancara Bersama Kaurmintu

Satreskrim Polres Klungkung





Lampiran 8. Wawancara Bersama Banit (Bintara Unit)

Satreskrim Polres Klungkung





Lampiran 9. Wawancara Penyidik Pembantu

Satreskrim Polres Klungkung





Lampiran 10. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal
 Polres Klungkung





Lampiran 11. Lokasi Penelitian



RIWAYAT HIDUP



Ida Ayu Parami Cintiya lahir di Gianyar, 5 Juni 2004.

Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri yakni Bapak Ida Bagus Putu Alit dan

Ibu Ida Ayu Ketut Maheri. Penulis berkebangsaan

Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat

tinggal di Jalan Laksamana, Gang Parikesit No. 9 Bakti Seraga, Singaraja. Penulis

memulai pendidikan formal pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di TK

Brasika Wijaya 1 Nyalian dan menyelesaikannya pada tahun 2010. Penulis

menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Nyalian dan lulus tahun

2016. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Banjarangkan dan lulus tahun

2019. Pada tahun 2022 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Semarapura dengan

jurusan MIPA. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program

Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di

tahun 2026, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perlindungan

Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres

Klungkung”. Selanjutnya, mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini,

penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di

Universitas Pendidikan Ganesha.